

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap praktik usaha dan perlindungan konsumen Al-Bahjah tour & travel Cirebon perspektif etika bisnis Islam, dari hasil penelitian tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa praktik usaha yang dilakukan oleh Al-Bahjah tour & travel diantaranya dengan melakukan:

- a. Produksi produk jasa layanan umrah dan haji kuota khusus dan haji furoda.
- b. Distribusi produk jasa melalui majelis taklim dan kegiatan keagamaan lainnya yang diselenggarakan oleh yayasan Al-Bahjah dibawah bimbingan Buya Yahya.
- h. Pemasaran dengan pendekatan religiusitas dan menggunakan strategi bauran pemasaran 7P (product, price, place, promotion, people, process, physical evidence).
- c. Pelayanan yang berfokus pada bimbingan ibadah yang syar'i, aman, dan nyaman.
- d. Evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan. evaluasi yang dilakukan tidak hanya pada aspek teknis tetapi juga pada aspek non teknis.

Diman praktik usaha yang dilakukan oleh Al-Bahjah tour & travel lebih dominan menawarkan produk layanan dengan mengedepankan sosok ketokohan sebagai daya tarik minat jamaah dalam hal ini konsumen.

Al-Bahjah tour & travel dalam praktik usahanya juga senantiasa mematuhi regulasi dan peraturan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji, kepatuhan tersebut diantaranya:

- a. Al-Bahjah tour & travel mengimplementasikan perlindungan konsumen dalam setiap aspek layanan.
- b. Implementasi perlindungan konsumen Al-bahjah tour & travel dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap transparansi informasi serta perlindungan terhadap fasilitas dan pendampingan ibadah.

Dalam perspektif etika bisnis Islam Al-Bahjah tour & travel menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan pada etika bisnis Islam. Prinsip utama dalam etika bisnis Islam yang diterapkan oleh Al-Bahjah tour & travel diantaranya:

- a. Kejujuran, dimana Informasi mengenai paket umrah dan proses ibadah disampaikan secara jujur dan detail kepada jamaah untuk menghindari kesalahpahaman.
- b. Amanah, Dimana dana jamaah dikelola secara transparan dan memastikan dana tersebut digunakan sesuai tujuan perjalanan

ibadah. Serta sebagian keuntungan dari usaha Al-Bahjah tour & travel dipergunakan untuk pengembangan dakwah.

- c. Komitmen dan tanggungjawab, usaha travel bukan hanya sebagai bisnis, tetapi juga bentuk kontribusi untuk memfasilitasi ibadah umat Muslim secara syariah.
- d. Menghindari praktik gharar dan riba, yaitu dengan Menyampaikan informasi secara jelas dan tidak menyesatkan, baik terkait harga, fasilitas, jadwal keberangkatan, maupun tata cara pelaksanaan ibadah. Hal tersebut mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan menghindari praktik penipuan (gharar).

Namun penerapan prinsip etika bisnis Islam tersebut belum tervalidasi dikarenakan terbatasnya informasi yang diberikan informan, terlebih informasi yang diberikan informan dari manajemen Al-Bahjah tour & travel bersifat naratif tanpa disertai data pendukung.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Calon Jamaah Umrah**

Dalam perspektif etika bisnis Islam, jamaah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terhadap hak dan kewajiban sebagai konsumen syariah. jamaah agar lebih aktif dalam mencari informasi, membaca dengan teliti setiap syarat dan ketentuan layanan yang ditawarkan, serta memastikan legalitas penyelenggara perjalanan sebelum mendaftar. Sehingga jamaah tidak tergiur oleh janji

penyelenggara perjalanan yang menawarkan harga murah dan proses yang mudah.

## 2. Bagi Pelaku Usaha Al-Bahjah Tour & Travel

Al-Bahjah tour & travel diharapkan dapat meningkatkan dan mempertahankan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam dalam menjalankan praktik usahanya. Upaya memperkuat perlindungan konsumsum atas hak-hak jamaah oleh Al-Bahjah tour & travel juga dapat terus ditingkatkan. Evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan, kelengkapan fasilitas jamaah perlu terus dilakukan, dengan mengedepankan tranfaransi informasi, sehingga objektifitas informasi dapat diperoleh dan menjadikan acuan dalam evaluasi. Informasi mengenai nilai keuntungan yang dikontribusikan untuk kepentingan dakwah diharapkan dapat dipulikasikan serta dapat diakses.

## 3. Bagi Inatansi Terkait

Diharapkan adanya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa layanan haji dan umrah dari pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama dan Instansi terkait. Pemerintah perlu menyediakan sistem informasi publik yang akurat dan real-time tentang daftar perusahaan jasa perjalanan haji dan umrah resmi. Pemerintah haru tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa layanan haji dan umrah serta membuat sistem dengan mekanisme pengaduan terpadu. Hal tersebut merupakan bentuk hisbah

modern dalam etika Islam, yakni pengawasan negara untuk menjaga keadilan dan mencegah penipuan dalam pasar.

